

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan cipta, rasa, dan karsa. Berbagai hasil karya cipta manusia dituangkan dalam wujud karya seni, teknologi atau hasil karya kreatif lainnya. Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil pemikiran manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kekayaan Intelektual adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kreativitas intelektual tersebut.¹ Kekayaan Intelektual merupakan salah satu aset strategis yang semakin mendapat perhatian dalam pembangunan ekonomi di era modern saat ini. Kekayaan Intelektual meliputi hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, indikasi geografis, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Kekayaan Intelektual merupakan aset bernilai ekonomi yang memberikan manfaat bagi pemiliknya dan diatur secara nasional maupun internasional. Kekayaan intelektual yang menjadi pembahasan di dalam penulisan tesis ini adalah kekayaan intelektual yang berupa hak cipta dan paten.

Indonesia mempunyai peraturan mengenai perlindungan terhadap hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan

¹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2001, *Buku Panduan (Pertanyaan dan Jawaban) Hak Kekayaan Intelektual*, hlm.1.

pelindungan terhadap paten melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Kedua Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemilik hak cipta maupun paten untuk mengklaim hak eksklusif dan pelindungan atas karya atau invensi mereka, namun seiring dengan perkembangan kebutuhan ekonomi, muncul kebutuhan agar Kekayaan Intelektual dapat dimanfaatkan secara optimal, salah satunya digunakan sebagai jaminan dalam suatu pembiayaan melalui jasa perbankan. Kekayaan Intelektual sebagai benda bergerak tidak berwujud, objek yang dijaminakan melalui jasa perbankan yaitu berupa nilai ekonomi yang menyertainya.

Benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak yang secara yuridis dapat dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menyatakan bahwa benda bergerak adalah benda yang karena sifat alaminya maupun karena ketentuan undang-undang digolongkan sebagai benda bergerak. Berdasarkan Pasal 506 KUHPerdato, benda tidak bergerak merupakan benda yang oleh sifat, tujuan penggunaannya, atau karena pengaturan undang-undang digolongkan sebagai benda tetap, contohnya adalah tanah, bangunan, dan objek lain yang melekat secara permanen pada tempatnya, kapal dan pesawat udara yang terdaftar.

Benda bergerak secara yuridis dapat dibedakan menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud adalah segala hal yang memiliki bentuk nyata dan dapat dirasakan melalui panca indera manusia,

sementara benda tidak berwujud merujuk pada sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik.²

Indonesia telah mengakomodasi peluang untuk memperoleh pembiayaan dengan jaminan Kekayaan Intelektual melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memungkinkan benda bergerak tidak berwujud untuk dijadikan objek jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah suatu bentuk jaminan yang menimbulkan hak bagi kreditor untuk memperoleh pembayaran atas hutangnya dengan hak untuk menjual benda yang dijaminkan apabila debitur wanprestasi, namun benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia tersebut menyatakan bahwa:

"Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya".

Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena Kekayaan Intelektual berisi tentang hak.³ Pemegang Kekayaan Intelektual yang menjaminkan bendanya sebagai objek pembiayaan disebut sebagai debitur sehingga apabila debitur wanprestasi/cidera janji maka pihak perbankan sebagai pihak pemberi pembiayaan (kreditor) berhak melakukan eksekusi jaminan tersebut melalui lelang eksekusi objek fidusia.

² Frieda Husni Hasbullah, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Kenikmatan*, Ind- Hill-Co, Jakarta, hlm.19.

³ Lihat Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 16 ayat (3) mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten disebutkan juga bahwa hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur penggunaan hak paten sebagai objek jaminan fidusia diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Berdasarkan kedua pasal tersebut bahwa baik Hak Cipta maupun Hak Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia dimana hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Fidusia memberikan inovasi penting dengan memberikan ruang hukum bagi benda bergerak tidak berwujud untuk dijadikan objek jaminan fidusia. Pengaturan ini memungkinkan benda bergerak tidak berwujud tetap berada dalam penguasaan debitor dan tetap memberikan perlindungan hukum bagi kreditor sebagai pemegang hak jaminan.

Peluang penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai objek lelang jaminan fidusia merupakan perkembangan yang cukup signifikan dalam dunia hukum dan ekonomi Indonesia karena hal ini membuka alternatif baru bagi pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), *start-up*, inovator, dan pihak-pihak yang memiliki karya intelektual. Khususnya bagi

para pihak yang tidak memiliki aset berupa benda berwujud seperti tanah dan/atau bangunan maupun benda berwujud lainnya sebagai jaminan.

Fungsi utama jaminan dalam hubungan perikatan antara debitor dan kreditor adalah untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum kepada kreditor. Jaminan ini berperan sebagai alat pengaman agar pinjaman yang diberikan dapat dilunasi, khususnya apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi terjadi.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Lelang di Indonesia diatur dan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dengan perantaraan kantor vertikal dibawahnya, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Sejak tahun 1908 lelang masuk ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dengan pemberlakuan *Vendu Reglement, Ordonantie* pada 28 Februari 1908 dalam *Staatblad* tahun 1908 Nomor 189 jo Stb. 1941 N0. 3 dan *Vendu Instructie* dalam *Staatblad* tahun 1908 Nomor 190 jo Stb. 1930 No. 85 dimana berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 keduanya masih berlaku hingga saat ini. Perkembangannya, *Vendu Reglement* telah mengalami beberapa perubahan dan penambahan.⁴ *Vendu Reglement* merupakan peraturan lelang satu-satunya yang berlaku di Indonesia dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK tersebut kemudian menjadi dasar pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh

⁴ Egi Indra Wilantika, *Sejarah Lelang di Indonesia*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15936/Sejarah-Lelang-Di-Indonesia.html> , diakses Jumat 25 Juli 2025 Pukul 23.26 wib.

KPKNL. Berdasarkan PMK terbaru yaitu PMK 122/PMK.6/2023, Kekayaan Intelektual termasuk salah satu kategori benda bergerak tidak berwujud yang dapat menjadi objek lelang.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menegaskan pula bahwa semua jenis Kekayaan Intelektual yang diakui secara hukum di Indonesia dapat dijadikan objek jaminan/fidusia yang secara prinsip dapat dilelang jika terjadi eksekusi.⁵ Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 119 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menyebutkan bahwa “Sertifikat jaminan fidusia yang diterima oleh penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan sebagai jaminan dalam rangka pemenuhan kewajiban konsumen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial.”

Perbankan di Indonesia enggan untuk menerima benda bergerak tidak berwujud sebagai jaminan dalam perikatan pembiayaan karena sifatnya yang abstrak dan sulit dinilai secara konvensional. Jaminan dalam transaksi perbankan di Indonesia lebih banyak terbatas pada benda berwujud baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor. Hal ini menyulitkan pemilik aset berupa benda bergerak tidak berwujud khususnya yang berupa Kekayaan Intelektual untuk memanfaatkan aset tersebut sebagai jaminan memperoleh modal atau kredit. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dari negara lain seperti

⁵ Kementerian Hukum Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Kekayaan Intelektual*, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual> , diakses Kamis 24 Juli 2025 Pukul 19.31 wib.

China, Jepang, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa yang telah mengimplementasikan kebijakan pelelangan Kekayaan Intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek sebagai aset ekonomi di negaranya.⁶ Kondisi tersebut dimungkinkan karena negara-negara tersebut sudah mengakui Kekayaan Intelektual sebagai aset yang bernilai ekonomi.

Ketiadaan pengajuan lelang dengan objek Kekayaan Intelektual sebagai jaminan fidusia ini menjadi permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian, karena tanpa adanya regulasi yang jelas dan pasti, pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan fidusia tidak dapat berfungsi dengan optimal. Pencipta tidak mendapatkan nilai tambah maupun manfaat dari Kekayaan Intelektual yang dimilikinya yang berdampak pada terhambatnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Belum adanya lelang atas hak Kekayaan Intelektual juga mencerminkan kurangnya dukungan regulasi, sosialisasi, dan sistem pendukung yang memadai untuk mendorong praktik tersebut. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, disusunlah tesis dengan judul “Analisis Peluang Pelaksanaan Lelang Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia” yang dianalisis dengan menggunakan teori tujuan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Sekar Wulandari, et.al, 2024, *Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Dalam Jaminan Fidusia*, Jurnal Binamulia Hukum, Volume 13, Nomor 2, Desember, hlm. 547.

1. Bagaimana perbedaan proses lelang eksekusi jaminan fidusia untuk benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpotensi menjadi kendala pelaksanaan lelang atas jaminan fidusia yang berupa Hak Cipta dan Paten di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana perbedaan proses lelang eksekusi benda berwujud dengan lelang eksekusi benda tidak berwujud.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan lelang atas jaminan fidusia yang berupa Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta dan Paten di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk kepentingan teoritis maupun untuk kepentingan praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengetahuan mengenai hukum, terutama dalam lingkup bidang Kekayaan Intelektual.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat berupa masukan bagi pemerintah, industri perbankan, pencipta, maupun pihak-pihak lain dalam memahami dan mengetahui pelaksanaan lelang eksekusi

objek fidusia pada benda bergerak tidak berwujud yang berupa Hak Cipta dan Paten di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Analisis Peluang Pelaksanaan Lelang Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia ini diperoleh dengan cara melakukan analisis secara hukum. Setelah dilakukan berbagai penelaahan kepustakaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, tidak ditemukan bahwa masalah yang dipilih telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Terdapat beberapa penulisan hukum maupun karya ilmiah yang memiliki topik yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Kevin Bhaskara Sibarani, Program Studi Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2024, dengan judul Tesis “Pelindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih dapat ditemui kendala yuridis dalam teknis pelaksanaannya, antara lain mekanisme untuk memastikan legalitas atau keabsahan formal subjek dan objek Kekayaan Intelektual yang akan dilelang, standar atau pedoman penilaian Kekayaan Intelektual yang dipersyaratkan dalam penetapan nilai batas lelang belum ada, penyerahan objek agunan untuk dieksekusi, pasar sekunder untuk objek Kekayaan Intelektual belum terbentuk, dan mekanisme pengalihan hak Kekayaan Intelektual oleh

Pembeli Lelang belum diatur dengan baik dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan Kekayaan Intelektual. Serta, perlindungan hukum bagi para pihak meliputi perlindungan hukum internal yang bersumber dari klausula-klausula yang dibuat para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia dan risalah lelang sebagai bukti telah dilaksanakannya jaminan fidusia untuk pengalihan Kekayaan Intelektual serta perlindungan hukum eksternal yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan fidusia, lelang, dan Kekayaan Intelektual.

Perbedaan serta kebaruan penelitian antara Peneliti dengan tesis tersebut adalah tesis tersebut berfokus pada legalitas atau keabsahan formal subjek dan objek Kekayaan Intelektual yang akan dilelang, standar atau pedoman penilaian Kekayaan Intelektual yang dipersyaratkan dalam penetapan nilai batas lelang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti berfokus pada proses lelang eksekusi benda berwujud dengan lelang eksekusi benda tidak berwujud.

2. Arya Muhammad Gifari, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, dengan judul Tesis “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia Pada Perbankan Syariah”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekayaan Intelektual merupakan suatu objek hukum yang berada di ruang lingkup hak kebendaan. Sifat kebendaan hak Kekayaan Intelektual mampu

memenuhi karakteristik benda dapat dijadikan objek jaminan sesuai dengan undang-undang jaminan fidusia. Lembaga keuangan bank memiliki standar operasional menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen, yang umumnya menggunakan perjanjian dengan mengikut sertakan jaminan fidusia sebagai objek jaminan pembiayaan.

Perbedaan serta kebaruan penelitian antara Peneliti dengan tesis tersebut adalah tesis tersebut berfokus pada implementasi Kekayaan Intelektual sebagai jaminan fidusia di perbankan syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti berfokus pada bagaimana industri Perbankan secara umum dapat mengajukan lelang eksekusi objek fidusia pada benda bergerak tidak berwujud yang berupa Hak Cipta dan Hak Paten di Indonesia

3. Aisar Muhammad Akram, Program Studi Kenotaritan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023, dengan judul Tesis “Kendala Penerapan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah Di BPRS Margirizki Bahagia”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, hak cipta telah diakui dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Pada tataran praktik, masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Salah satu hambatan signifikan adalah belum adanya pasar atau bursa khusus di Indonesia yang mengatur transaksi jual beli hak cipta. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan lembaga keuangan, karena mereka memerlukan

agunan yang mudah untuk dieksekusi dan memiliki nilai pasar yang jelas.

Perbedaan serta kebaruan penelitian antara Peneliti dengan tesis tersebut adalah tesis tersebut secara spesifik menyoroti permasalahan valuasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam skema pembiayaan mudharabah di BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta, serta kendala dalam pelaksanaan hak eksekutorial atas objek jaminan fidusia tersebut, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti berfokus pada pelaksanaan lelang eksekusi objek fidusia pada benda bergerak tidak berwujud yang berupa Hak Cipta dan Hak Paten di Indonesia.

4. Amalia Karunia Putri, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021, dengan judul Tesis “Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia: Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks globalisasi, Kekayaan Intelektual telah dipertimbangkan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan dari sektor perbankan secara internasional. Namun di Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum adanya sistem *due diligence* yang baku, mekanisme penilaian aset Kekayaan Intelektual yang jelas, serta lembaga *appraisal* khusus Kekayaan Intelektual. Selain itu, ketiadaan dasar hukum yang mengatur Kekayaan Intelektual sebagai objek agunan kredit, dan belum adanya revisi terhadap PBI No. 9/6/PBI/2007,

menjadi hambatan utama bagi pihak perbankan untuk menerima Kekayaan Intelektual sebagai jaminan. Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar dana yang disalurkan dapat dikembalikan oleh debitor secara tertib dalam penyaluran kredit.

Perbedaan serta kebaruan penelitian antara Peneliti dengan tesis tersebut adalah tesis tersebut lebih menitikberatkan pada studi perbandingan mengenai pengaturan hak cipta sebagai agunan fidusia antara sistem hukum Indonesia dan Singapura, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti berfokus pada proses lelang eksekusi benda berwujud dengan lelang eksekusi benda tidak berwujud yang memiliki Kekayaan Intelektual di Indonesia beserta kendala yang dihadapi.

5. Denny Antasena, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Yarsi Jakarta, 2019, dengan judul Tesis “Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari berbagai jenis Kekayaan Intelektual, hanya dua yang telah diakui sebagai objek jaminan fidusia, yakni Hak Cipta dan Paten, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Namun demikian, bank-bank di Indonesia belum mengadopsi kebijakan penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai agunan dalam pemberian kredit, karena nilai ekonomis Kekayaan Intelektual dianggap belum pasti dan belum adanya

lembaga penilai khusus untuk aset Kekayaan Intelektual. Selain itu, dalam perspektif beberapa ulama, meskipun kredit perbankan diperbolehkan, dalam konteks perbankan syariah istilah yang digunakan bukan “kredit” melainkan “pembiayaan syariah”.

Perbedaan serta kebaruan penelitian antara Peneliti dengan tesis tersebut adalah tesis tersebut berfokus pada kedudukan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan pada kredit perbankan menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti berfokus pada proses lelang eksekusi benda berwujud dengan lelang eksekusi benda tidak berwujud yang memiliki Kekayaan Intelektual sehingga pemilik Kekayaan Intelektual mendapatkan perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual yang dimilikinya.